



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah guna mengikuti perkembangan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijakan Otonomi

Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 192);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 111);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 angka 3, angka 7, angka 17 diubah dan diantara angka 3 dan angka 5 ditambahkan 1(satu) angka menjadi angka 4 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

3. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas BSJP merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas CKTR merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, sub urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta Penataan Ruang;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Kebakaran;
6. Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;
10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perangkat daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
12. Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13. Dinas Kehutanan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

14. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 23. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik;
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- dan

25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Ketentuan Pasal 9 angka 2 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
5. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penghubung merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pusat di ibukota negara; dan
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sub bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (4-60/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan pelayanan publik, membentuk perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, serta fleksibilitas perangkat daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, pelayanan masyarakat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kawasan permukiman, bidang penataan ruang, cipta karya dan serta bidang riset dan inovasi di Provinsi Papua Barat.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua Barat, diperlukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien, mengikuti perkembangan urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali dengan melakukan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 112